

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 75-82

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Fatimah Az-zahra¹, Jacklyn Alona Br Bangun², Reh Bungana Beru Perangin-angin³, Maulana Ibrahim⁴

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Medan

Email: jacklynalona24@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to find out how legal protection can be implemented effectively to protect child victims of sexual exploitation through Law Number 35 of 2014 and to find out how law enforcement can be carried out effectively in taking action against perpetrators of crimes against children in cases of sexual exploitation. This research uses normative legal science, namely secondary sources by reading books, journals, laws and regulations related to the problems studied. From the results of the research conducted, it can be concluded that legal protection of child victims of sexual exploitation through law number 35 of 2014 has been implemented by the government. Perpetrators of sexual violence against children will be subject to the penalties stipulated in Article 88 of Law No. 23 of 2002.

Keywords: *Exploitation, Legal Protection, Law No. 35 of 2014*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara efektif untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif dalam menindak pelaku kejahatan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual. Penelitian ini menggunakan ilmu hukum normatif, yaitu sumber sekunder dengan membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual melalui undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah diterapkan oleh pemerintah. Pelaku kekerasan seksual akan pada anak akan dikenai hukuman yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002.

Kata Kunci: *Eksploitasi, Perlindungan Hukum, UU No. 35 Tahun 2014*

PENDAHULUAN

Eksploitasi anak adalah situasi dimana pelaku (orang dewasa) berupaya memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi. Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk kerja paksa dan perbudakan Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 75-82

merugikan masa depan anak (Amelia Riskita Putri, 2023). Agar generasi muda dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, maka mereka perlu mempunyai kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, mental, sosial, dan untuk menjamin masa depan mereka, sehingga apa yang kita harapkan adalah generasi muda akan optimal (Ariani et al., 2022). Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah diatur pada pasal 28 B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, maka dari itu Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu tentang perlindungan anak hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap anak di Indonesia (Rizky et al., 2019).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk dalam hal eksploitasi seksual. Undang-undang tersebut yang diterbitkan pada tahun 2014 mengakui bahwa anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi seksual. Kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual pada anak, termasuk kendala dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual. Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi seksual pada anak adalah kurangnya kesadaran dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus eksploitasi seksual anak serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam menangani kasus tersebut. Peranan Undang -undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam penegakan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual penting.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada anak korban eksploitasi seksual melalui berbagai ketentuan, antara lain adalah:

1. Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memiliki hak untuk perlindungan hukum yang meliputi rehabilitasi medis dan psikososial, pemulihan fisik dan mental, serta mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan.
2. Anak korban eksploitasi seksual memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang meliputi rehabilitasi medis dan psikososial, pemulihan fisik dan

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 75-82

mental, serta akses ke layanan kesehatan yang diperlukan.

3. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pertiwi, 2020).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual dengan menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan tersebut. Dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di bawah umur masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual pada anak di bawah umur adalah minimnya jumlah kasus yang dilaporkan dan terungkap. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti stigma sosial, ketakutan, atau ancaman terhadap korban atau keluarganya. Selain itu, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang tanda-tanda dan konsekuensi pemerkosaan anak.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dapat dilaksanakan secara efektif untuk melindungi anak korban eksploitasi seksual melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif dalam menindak pelaku kejahatan terhadap anak dalam kasus eksploitasi seksual?

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan ilmu hukum normatif, yaitu sumber sekunder dengan membaca buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Mesin pencari jurnal yang dikenal sebagai penerbitan dan website jurnal, termasuk Google Scholar, digunakan untuk mengumpulkan dokumen jurnal atau artikel yang dihubungkan dengan variabel yang telah diidentifikasi sebagai sumber data. Sedangkan teknik analisis dokumen hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan deskriptif atau analitis, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dokumen kepustakaan dengan

metode simak atau observasi untuk menemukan gagasan yang berkaitan dengan isi yang dibicarakan dalam penelitian (Irgeuazzahra & Dwi Damayanti, 2023).

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum anak korban eksploitasi seksual

Eksplorasi seksual komersial terhadap anak (ESKA) bertuju pada pemakaian alat kelamin anak atau organ tubuh lainnya untuk segala jenis keuntungan, termasuk prostitusi dan amoralitas seksual. Keadaan ini dapat dihindari jika negara memberikan perlindungan dan perlindungan terhadap anak, khususnya anak di bawah umur, sehingga mereka dapat hidup sesuai usia dan mendapatkan pendidikan sesuai usia. Upaya pengembangan sumber daya manusia yang dijelaskan dalam undang-undang di atas merupakan persiapan psikologis. Oleh karena itu, jangan kaget dengan pekerjaan di masa depan. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, macam-macam eksploitasi adalah:

- Penganiayaan fisik mengacu pada pelecehan pekerja anak untuk kepentingan orang tua atau orang lain, yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan ernosi.
- Seks berarti bahwa anak melakukan akt ix'itas seksual yang tidak dia mengerti.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hukum mengenai berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai pelayanan yang berkaitan dengan pengasuhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak mempunyai cakupan yang sangat luas, antara lain: Lindungi kebebasan anak-anak, Melindungi hak asasi anak, Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Semua Anak (adi et al., 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) dijelaskan bahwa:

- Mereka mendapatkan perlindungan dan rasa aman bagi saksi dan korban, dan dapat terhindar ancaman yang berhubungan dengan kesaksiannya.
- Mereka juga ikut serta dalam menentukan bentuk perlindungan dan keamanan apa yang akan mereka dapatkan;
- Mereka diberikan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan tanpa tekanan;
- Difasilitasi penerjemah;
- Saksi dan korba harus terbebas dari pertanyaan yang menjerat;
- Berhak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus;

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 75-82

- Mereka juga berhak untuk memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan;
- Mempunyai hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- Identitas saksi dan korban wajib untuk dirahasiakan;
- Untuk menjaga keamanan saksi dan korban mereka berhak mendapatkan kediaman sementara;

Kemudian bagi anak korban eksploitasi seksual yaitu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 66 tentang Perlindungan Anak mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus melalui:

- Upaya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- Kemudian dilakukan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- Kemudian keikutsertaan perusahaan-perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam menghapus eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual (Utami Hudaya Nur et al., 2020).

Tujuan perlindungan anak adalah menjamin anak terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, terpenuhinya hak-haknya, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, dan hak-hak mereka terwujud dan memang demikian. Ini tentang membangun masyarakat yang ada Generasi nasional hendak diciptakan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak dibagi menjadi dua bagian. A. Perlindungan Anak Secara Hukum. Termasuk perlindungan di bidang hukum publik dan perdata. Perlindungan ini berlaku untuk semua undang-undang yang berdampak langsung terhadap kehidupan anak. B. Perlindungan anak di luar hukum (termasuk perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan) (Sari, 2022).

Berdasarkan temuan penulis, belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan kekerasan seksual disebabkan oleh rendahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya dan kurangnya rehabilitasi di dalam dan di luar kepolisian. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus berbuat lebih banyak untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak, terutama melalui tindak lanjut laporan kejahatan seksual terhadap anak dan tindakan proaktif untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban di masyarakat. bentuk rehabilitasi (Editor et al., 2014).

2. penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak

Ketentuan pidana dan sanksi eksploitasi seksual terhadap anak diatur secara khusus dalam undang-undang Negara Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Semua anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka berhak atas perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan. Penipuan dan perlakuan tidak adil lainnya. Ketentuan sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pasal 78: Seseorang yang dengan sengaja menelantarkan anak dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terpencil, anak yang tereksplorasi secara ekonomi; dan/atau diperdagangkan secara seksual anak, anak korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Ariyadi, 2018).

Menurut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukuman atau Ketentuan Pidana Bagi Orang Tua atau Wali atau Pihak yang Mengeksplorasi Anak, Baik Secara Ekonomi maupun Seksual: Sanksinya adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap orang atau pihak yang menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menempatkan anak dalam situasi penganiayaan atau penelantaran, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda. Rp hingga 5 tahun. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)(Azhari et al., 2022).

Pada Pasal ini mengatakan bahwasannya unsur-unsur dari perbuatan eksploitasi seksual pada anak, yaitu:

- Terdapat unsur subjektif yaitu subjeknya yaitu terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan secara hukum maka disebut sebagai pelaku. Memerintahkan untuk melakukan perbuatan dalam hal seksual semata-mata untuk memperoleh keuntungan disebut dengan eksploitasi ekonomi dengan cara perbuatan seksual.
- Tindakan yang melibatkan kontak seksual atau pelecehan seksual terhadap anak, termasuk pornografi anak, prostitusi anak, atau kegiatan seksual lainnya.
- Eksploitasi anak-anak: Orang dewasa atau pelaku eksploitasi harus menggunakan anak-anak untuk keuntungan seksual atau ekonomi mereka sendiri atau orang lain. Biasanya dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan atau pemaksaan

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 75-82

terhadap anak dapat menjadi faktor yang memberatkan kejahatan tersebut. Pelaku dapat menggunakan pengawasan, pengendalian, atau intimidasi untuk memaksa anak melakukan tindakan seksual atau prostitusi. (Kartika & Hapsari, 2023).

Berdasarkan hukum pidana Islam, eksploitasi seksual terhadap anak dilarang dalam Islam. Salah satu tujuan hukum Syariah Islam adalah perlindungan keturunan. Oleh karena itu, praktik eksploitasi seksual tidak sejalan dengan tujuan hukum Syariah. Namun sanksi terhadap eksploitasi seksual tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis. Namun, meskipun hukum pidana Islam memberikan sanksi kepada jalima, namun hal tersebut tidak dijelaskan sebagai tazir dalam Al-Qur'an. Aturan ta'jir berada di bawah kewenangan Uril Amri (hakim). Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan sanksi prostitusi dalam kasus eksploitasi seksual anak (Sirait, 2021).

KESIMPULAN

Undang-undang perlindungan anak menekankan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan serangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk melindungi hak-hak anak. Pasal 76 I mengatur tentang perlindungan anak dalam hal eksploitasi ekonomi dan seksual, khususnya perbuatan atau perbuatan yang mengeksploitasi, mengeksploitasi atau mengancam anak untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kolektif. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi anak sedang dipertimbangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 66. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu penggunaan tubuh anak untuk melakukan pekerjaan seks. Hukum positif mengandung unsur eksploitasi seksual. Ciri umum hukum positif adalah pelaku eksploitasi seksual anak dikenakan sanksi. Sedangkan ketentuan sanksi hukum positif terdapat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Untuk perlindungan anak, ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

- adi, A. A. M. S. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Hukum Islam. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 628-633. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3669.628-633>
- Amelia Riskita Putri. (2023, October 2). *Eksplorasi Anak di Indonesia: Hukum, Jenis, dan*

Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Hukum

Volume 1 Nomor 2 Tahun 2023

E-ISSN 2987-6516 Page 75-82

Dampaknya. Orami.

- Ariani, A. I., Alimsyah, A. S., Ikramullah, A., Tinggi, S., & Bongaya, I. E. (2022). *Eksplorasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.*
- Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(2), 73-88. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>
- Azhari, A., Asmara, R., & Dameria, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 5(2), 187-196. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>
- Editor, K., Studi, P., Ilmu, M., Fakultas, H., & Palembang, H. (2014). *ISSN Print: e-ISSN: 2657-0343.* 104-121.
- Irgeuazzahra, A., & Dwi Damayanti, A. (2023). *Civilia : IMPLEMENTASI PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL DI TRANSPORTASI UMUM.* 3.
- Kartika, S. W., & Hapsari, I. P. (2023). *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut UU TPKS Dan UUPA Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia.* 6(1), 2840-2847.
- Pertiwi, R. (2020). Restitution of Children Victims f Sexual Crime. *Pancasila and Law Review*, 1(1), 35-44.
- Rizky, M. N., Fitriani, R. I., Sudiby, M. W., Husnasari, F. A., & Maulana, F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 2(2), 197.
- Sari, W. C. K. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 61-72. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>
- Sirait, I. (2021). Sanksi Hukum Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 2(2), 171-189. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/9494%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/viewFile/9494/4462>
- Utami Hudaya Nur, D., Iman Saal, N., & Qalbi, N. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Anak Legal Protection of Victims of Child Sexual Exploitation.* 164-171. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi>